

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum

1. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

a) Pengertian Kepailitan

Pengertian Kepailitan dijelaskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 “*Kepailitan* adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kepailitan merupakan perihal pailit (bangkrut), keadaan atau kondisi seseorang atau badan hukum yang tidak mampu lagi membayar kwajibannya dalam hal utang-utangnya kepada pemberi utang. Pengertian Kepailitan juga dijelaskan menurut pendapat para sarjana.

Dalam *Black's Law Dictionary*, pailit atau *Bankrupt* adalah “*the state or conditional of a person (individual, partnership, corporation, municipality who is unable to pay its debt as they are, or became due. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt*” (Yani & Widjaja, 2002:20). Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa pailit atau kepailitan diartikan sebagai ketidakmampuan untuk membayar kembali utang yang disebabkan oleh Debitur terhadap Kreditur. Ketidakmampuan ini diwujudkan dalam kegagalan untuk melunasi utang meskipun utang telah ditagih, dan ketidakmampuan untuk mengajukan permohonan pailit dengan permintaan debitur atau permintaan kreditur.

Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, pailit adalah keadaan seorang Debitur apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya (Asyhadie, 2005:51). Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan majelis hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para Krediturnya. Martias gelar Iman Radjo Mulano mengemukakan pailit sebagaimana yang ditentukan dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu seluruh harta dari kekayaan Debitur menjadi jaminan untuk seluruh utang-utangnya. Pailit merupakan penyitaan umum atas seluruh kekayaan Debitur untuk kepentingan Kreditur secara bersama-sama. Kartono menjelaskan kepailitan sebagai suatu sitaan umum dan eksekusi atas seluruh kekayaan Debitur untuk kepentingan semua Krediturnya. Sedangkan pengertian kepailitan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur pailit yang pengurusan dan/atau pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas (Hartono, 1981:20).

Hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia digunakan sebagai pranata untuk semudah-mudahnya mempailitkan subyek hukum tanpa ada suatu pertimbangan solvabilitas perusahaan (Rahayu & Permayun, 2015:7). Dikatakan semudah-mudahnya dikarenakan hanya dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terpenuhi sudah dapat mempailitkan suatu perusahaan, tidak peduli perusahaan tersebut dalam keadaan solven atau insolven. Kepailitan dikatakan sebagai pranata hukum yang semudah-mudahnya untuk mempailitkan dikarenakan adanya ketentuan yang mensyaratkan keadaan debitur yang dalam keadaan berhenti membayar.

b) Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan mengatur tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimulai dari Pasal 222. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan Penundaan pembayaran utang (suspension of payment atau surseance van betaling) adalah suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. Jadi penundaan

kewajiban pembayaran utang sebenarnya merupakan sejenis moratorium, dalam hal ini legal moratorium (Munir:2014:175).

Dengan demikian pihak yang harus berinisiatif untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah pihak debitor, yakni debitor yang sudah tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya, di mana permohonan itu sendiri mesti ditandatangani oleh debitor atau kreditor bersama-sama dengan advokat, dalam hal ini lawyer yang mempunyai ijin praktek (vide, Pasal 224, ayat (1) UU No 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU).

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor: 37 Tahun 2004, Pasal 222 ayat (2), bahwa debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren (vide: Pasal 222 Ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU). Ketentuan ini menunjukkan bahwa pada hakekatnya penundaan kewajiban pembayaran utang (atau juga disebut dengan PKPU) berbeda dari kepailitan. Perbedaan adalah bahwa dalam penundaan tersebut tidak didasarkan pada keadaan di mana debitor tidak mampu membayar utangnya atau insolven dan tidak bertujuan untuk dilakukan pemberesan budel pailit (likuidasi). Penundaan kewajiban pembayaran utang juga tidak dimaksud untuk kepentingan debitor saja, tetapi juga untuk kepentingan para kreditornya, khususnya kreditor preferen (konkuren) (Anton:2012:50)

c) Sejarah Hukum Kepailitan

Hukum kepailitan sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu, yang bermula dari zaman Romawi pada tahun 118 Sebelum Masehi (SM). Pada zaman itu, seorang debitor apabila tidak dapat melunasi utangnya, maka debitor pribadi secara fisik harus bertanggung jawab sepenuhnya atas utang-utang terhadap

kreditur. Pada abad ke-5 SM, apabila seorang debitur tidak dapat melunasi utangnya kepada kreditur, maka kreditur berhak untuk menjual debitur sebagai budak. Bahkan pada masa itu, konsekuensi dari tidak dibayarnya utang oleh debitur bisa berupa kematian debitur, pemotongan anggota tubuh, hukuman penjara, atau pengasingan. Menjelang abad ke-2 SM, perbudakan debitur dihapuskan oleh Kekaisaran Romawi. Hukuman penjara terhadap debitur masih tetap diberlakukan, tetapi kreditur tidak boleh memanfaatkan debitur dipenjarakan sebagai pelayan. Debitur hanya dapat ditahan sebagai jaminan sampai ada orang atau keluarganya yang bersedia melunasi hutangnya. Perkembangan selanjutnya, eksekusi sehubungan dengan cidera janji debitur terhadap pembayaran utangnya bukan lagi dilakukan terhadap jasmaninya, melainkan terhadap harta kekayaannya.

Penjualan harta debitur dipakai sebagai sumber pelunasan bagi utangnya kepada krediturnya. Ketika itu dikenal sebagai "missio in bona", yang berarti harta kekayaan debitur dapat dijual untuk melunasi utang kepada kreditur (venditio bonorum). Pembelinya (bonorum emptor) adalah seorang yang memperoleh hak atas harta kekayaan debitur berdasarkan asas umum yang berkaitan dengan pelunasan hutang atas harta kekayaan debitur tersebut. Dari hasil penjualan harta kekayaan tersebut, debitur akan melunasi utangnya secara proposional, sesuai dengan besarnya tagihan masing-masing kreditur.

d) Asas-Asas Hukum Kepailitan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dalam penjelasannya mengemukakan bahwa Undang-Undang ini didasarkan pada beberapa asas. Asas-asas tersebut antara lain:

1. Asas Keseimbangan

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan Lembaga kepailitan

oleh debitur yang tidak jujur. Di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan Lembaga kepailitan kreditur yang tidak beritikad baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha

Asas kelangsungan usaha merupakan prinsip atau asas hukum yang dirumuskan secara luas dan menjadi dasar norma hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Penerapan asas kelangsungan usaha tidak terbatas pada teks yang dinormakan, tetapi bermakna luas yang juga meliputi keseluruhan proses penjatuhan putusan pailit maupun penundaan kewajiban pembayaran utang. Penerapan asas kelangsungan usaha dalam perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah dalam rangka perlindungan hukum terhadap debitur dan mempunyai dampak positif terhadap peningkatan nilai ekonomi perusahaan yang pada gilirannya dipergunakan untuk membayar utang kepada para krediturnya.

3. Asas Keadilan

Asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas Keadilan ini untuk mencegah terjadinya kewenang-wenangan pihak penagih yang mengusaan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak mempedulikan kreditur lainnya.

4. Asas Integrasi

Asas Integrasi dalam Undang-Undang kepailitan mengandung pengertian bahwa sistem hukum dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

e) Syarat-Syarat Permohonan Kepailitan

Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit dapat dilihat pada pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu:

1. Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.
 2. Permohonan dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.
 3. Dalam hal Debitur adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
 4. Dalam hal Debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
 5. Dalam hal Debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.
- f) Pihak Dalam Kepailitan

Pengajuan permohonan pernyataan pailit diajukan ke Pengadilan Niaga yang diproses sampai dengan tahap pemberesan harta pailit, melibatkan beberapa pihak yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang tertentu. Pihak yang terlibat dalam proses kepailitan adalah:

1. Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga merupakan bagian dari Pengadilan Umum sesuai dengan Pasal 200 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pengadilan Niaga mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus perkara-perkara Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Hal-hal lain di bidang perdagangan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Hukum Acara yang berlaku bagi Pengadilan Niaga adalah hukum acara perdata yang berlaku umum berdasarkan pada HIR/RBg. *commit to user*

2. Hakim Pengawas

Untuk meningkatkan pelaksanaan pemberesan harta pailit maka dalam putusan pailit oleh Pengadilan Niaga harus diangkat seorang Hakim Pengawas yang mengangkat kurator. Persetujuan atas pengangkatan Hakim Pengawas dengan sistem yang benar-benar dalam Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu dengan mengajukan banding terhadap Ketetapan Hakim Pengawas yang diukur dalam putusan pailit oleh Pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) hari. Tugas Hakim Pengawas adalah sebagai pengurus dan pendamping kurator dalam dinas dan membereskan harta pailit (Pasal 65 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Tugas dari Hakim Pengawas yaitu Mengawasi Kurator dalam menjalankan tugasnya agar tetap dalam batas yang telah ditetapkan dalam Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) mengenai kewenangan kurator.

Hakim Pengawas dalam menjalankan tugasnya harus memastikan kepentingan dari semua kreditur, masing-masing kreditur, debitur dan pihak ketiga. Berkaitan dengan hal itu, maka sebelum memutuskan sesuatu yang ada dan/atau yang bergantungnya dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit, Pengadilan Niaga wajib meminta persetujuan Hakim Pengawas. Hakim Pengawas juga memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan pada rapat-rapat yang diselenggarakan dalam rangka pengurusan dan pemberesan harta pailit.

3. Panitia Kreditur

Salah satu pihak dalam proses kepailitan menurut Pasal 79 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah Panitia Kreditur (Siti, 1981:20). Keberadaan panitia kreditur bersifat fakultatif karena panitia kreditur hanya dibentuk bilamana keadaan atau kepentingan harta pailit

menghendakinya. Prinsip dari suatu panitia kreditur adalah pihak yang mewakili para kreditur sehingga panitia kreditur tentu akan memperjuangkan kepentingan hukum dari kreditur. Dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dikenal ada dua macam panitia kreditur, yaitu Panitia Kreditur Sementara dan Panitia Kreditur tetap. Tugas utama panitia kreditur adalah memberikan nasehat kepada Kurator. Namun beberapa tugas lain dari panitia kreditur adalah:

1. Menghadiri pencatatan harta pailit.
 2. Memberikan persetujuan kepada kurator untuk melanjutkan usaha debitur pailit.
 3. Memberi nasehat dalam hal kurator akan membuat perdamaian
 4. Memeriksa surat-surat atau buku-buku yang berkaitan dengan kepailitan serta meminta keterangan yang diperlukan.
4. Kurator

Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa yang dapat menjadi kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang atau persekutuan perdata yang memiliki keahlian khusus, yang terdaftar di Departemen Kehakiman RI dan Sertifikat Kurator dan Pengurus dari Menteri Kehakiman RI. Penunjukan kurator berdasarkan putusan pengadilan yang berisi pernyataan dengan segala akibat hukumnya, dimana tugasnya adalah untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam rangka pengembalian utang para kreditur.

Kurator sejak ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan, akan melayani pengurusan boedel pailit, sehingga nantinya dapat dilaksanakan pemberesan dan pelunasan terhadap tagihan kreditur yang telah diakui dan dicocokkan kepada Kurator. Kurator berkedudukan sebagai salah satu pihak yang memiliki peran besar dalam proses kepailitan. Kurator dituntut untuk bekerja secara sungguh-sungguh

dalam melaksanakan tugas dan fungsi-fungsinya dalam mengurus dan membereskan harta pailit demi kepentingan kreditur yang ditegaskan dalam Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kurator dalam menjalankan tugas kepengurusannya terhadap harta pailit, bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaiannya yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit dan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit, dimana secara berkala Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas. Setelah dinyatakan pailit, debitur pailit menurut hukum sudah tidak memiliki kemampuan untuk harta kekayaannya, sehingga ditunjuklah seorang Kurator untuk dikelola, dan melakukan pemberesan terhadap harta pailit tersebut.

5. Hakim Niaga

Hakim Niaga adalah, Majelis Hakim yang merupakan hakim-hakim dari Pengadilan Negeri yang telah diangkat menjadi Hakim Pengadilan Niaga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Disamping itu terdapat juga Hakim Ad Hoc yang diangkat dari kalangan ahli yang diangkat dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung (Pasal 302 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Tinjauan Umum tentang Debitur dan Kreditur

1. Pengertian Tentang Kreditur

Kreditur adalah pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang. Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 1 Angka 2 dijelaskan pengertian dari kreditur, yaitu:

“Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.”

Undang-Undang tentang kepailitan, juga mengatur tentang kedudukan antara satu kreditur dengan kreditur lainnya menggolongkan kreditur menjadi tiga macam, yaitu (Kale & Dharamakusuma, 2015:16):

1. Kreditur Separatis

Yang dimaksud dengan Kreditur separatis adalah Kreditur yang memiliki jaminan utang kebendaan (hak jaminan), seperti pemegang Hak Tanggungan, Hipotek, gadai, Jaminan Fidusia dan lain-lain.

2. Kreditur Preferen

Yang dimaksud dengan Kreditur preferen merupakan kreditur yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas. Sehingga Kreditur preferen dapat didahulukan pelunasan piutangnya karena mempunyai hak istimewa yang mendahului berdasarkan sifat piutangnya.

3. Kreditur Konkuren

Kreditur Konkuren merupakan kreditur yang tidak memegang hak jaminan kebendaan, tetapi kreditur ini memiliki hak untuk menagih debitur berdasarkan perjanjian.

b. Tinjauan Umum tentang Debitur

Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Pengertian mengenai Debitur telah dijelaskan dalam undang undang diatas, yaitu seseorang yang memiliki hutang. Mengenai hak dan kewajiban seorang Debitur merupakan lawan dari hak dan kewajiban kreditur. Karena seorang Debitur adalah orang yang memiliki utang, maka kewajibannya adalah membayar lunas utangnya kepada kreditur. Debitur juga mempunyai kewajiban berupa memberikan jaminan kepada kreditur sebagai jaminan utangnya, ketika Debitur membayar lunas maka Debitur berhak menerima kembali barang yang dijamin sebagai agunan peminjaman kepada pihak kreditur.

Dalam hal ini hak maupun kewajiban dari kreditur adalah memberikan sejumlah dana untuk dipinjamkan kepada seorang Debitur

berupa uang atau mungkin modal untuk sebuah usaha dari Debitur atau penggunaan lain yang akan digunakan dari pinjaman uang tersebut. Dan sebagai gantinya kreditur berhak menahan barang atau benda berharga milik Debitur sebagai jaminan kepada kreditur untuk melakukan pelunasan hutangnya.

B. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Keadilan dalam istilah inggris disebut *justice* berasal dari bahasa Latin *Justitia*, dengan kata dasar *jus* yang berarti hukum atau hak (Nindyo & Sularto, 2017:33). Undang-Undang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang masih belum memberikan keadilan bagi Debitur, hal ini dibuktikan dengan adanya perbuatan Kreditur yang berlomba secara individualis mengklaim aset Debitur untuk kepentingan masing-masing (Aprita & Adhitya, 2019:54). Hal ini bertentangan dengan asas keadilan sebagaimana dianut oleh Undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Sehingga hukum kepailitan berfungsi sebagai alat untuk menekan Debitur agar sesegera mungkin membayar utang-utangnya dan secara bersamaan melindungi para pihak agar mendapatkan keadilan pada proses kepailitan.

Menurut Aristoteles :“*Keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya*” (Rasuanto, 2005:85). Pandangan Aristoteles tentang keadilan dijelaskan dalam buku *nicomachean ethics* berdasarkan filsafat umum Aristoteles dengan inti filsafat “*Hukum hanya bisa ditetapkan kaitannya dengan keadilan*”. Aristoteles menjelaskan bahwa keadilan dalam hukum bukan merupakan kesamaan numerik namun kesamaan proporsional. Kesamaan proporsional memberi keadilan pada setiap pihak dengan apa yang menjadi haknya dan sesuai dengan kemampuannya.

commit to user

Menurut Plato: *“Keadilan adalah di luar kemampuan manusia biasa yang mana keadilan tersebut hanya ada di dalam suatu hukum dan juga perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli”*. Plato menegaskan bahwa keadilan merupakan batasan yang didapatkan dari perundang-undangan yang menurut plato dibuat oleh para ahli” (Huijibers, 1982:77). Plato yang merupakan seorang idealis berpandangan bahwa keadilan dapat didapatkan apabila undang-undang atau peraturan perundangan dibuat oleh para ahli. Pandangan plato ini didasarkan bahwa para ahli lebih memahami keseimbangan dalam membuat peraturan perundangan sehingga akan mendekati keadilan atau setidaknya memberikan rasa keadilan pada masyarakat.

Menurut John Rawls :*“Keadilan adalah kebijakan utama dalam sistem sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem ideologis. Sebuah teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau diubah jika tidak benar; demikian pula, jika hukum dan sistem tidak begitu efektif dan rapi, mereka harus direformasi atau dihapuskan. Setiap orang mendapat kehormatan berdasarkan keadilan, sehingga seluruh lapisan masyarakat tidak bisa membatalkannya”* (Pan, 2009:72). Pandangan John Rawls tentang keadilan yaitu keadilan akan didapat apabila terus dicari, ketika suatu kebijakan atau peraturan perundangan tidak memenuhi rasa keadilan maka harus dirubah agar mendapatkan suatu keadilan yang efektif dan rapi. Keadilan dapat didapatkan ketika setiap orang mendapat kehormatan atas keadilan itu dan seluruh lapisan masyarakat tidak dapat menolaknya. Menurut Rawls adil memiliki dua unsur penting yaitu, sebagai tata cara dalam mengatur hak dan wajib, dan membagi keuntungan-keuntungan sosial (Huijibers, 1982:74). Keadilan adalah cara bagaimana hak, kewajiban, serta keuntungan didistribusikan kepada warga negara melalui institusi-institusi sosial.

Thomas Aquinas membangun teori keadilan dengan asumsi bahwa setiap orang memiliki integritas yang diwujudkan melalui kesetaraan hak yang dimiliki (Huijibers, 1982:64). Kesetaraan menurut Thomas Aquinas diartikan

bahwa tiap orang, adalah dirinya sendiri dan dicirikan dengan berbagai milik internal dan eksternal dengan berbagai bentuk aoakah mental seperti hal-hal *science* yang dapat dijelaskan dengan suatu kepastian. Keadilan memiliki peran yang menentukan dalam mewujudkan manusia yang berintegritas. Kesetaraan dapat diwujudkan melalui keadilan yang mana keadilan adalah kebijakan utama. Hal ini dikemukakan oleh Thomas Aquinas sebagai: *“Justice is properly included among the other virtues in that orders man in his relationship with others. It is concerned with a certain equality, as it name indicates. Equality more over is concerned with others, whereas the other virtues perfect a man solely in those things to himself”*. Thomas Aquinas menjelaskan nilai keadilan sebagai: *“The subject matter of justice is an external deed in so far as the doing or employing something is duly proportionate to another person. So therefore the mean of justice lies in a certain proportion matching or equalizing the external work to an external person. The equal is really the mean between the plus and the minus. Justice states a mean in objective reality”*. Penjelasan oleh Thomas Aquinas menegaskan bahwa adil adalah suatu tindakan terarah kepada orang lain, tidak kepada dirinya yaitu memberikan yang menjadi hak miliknya dan yang seharusnya dimiliki. Meskipun keadilan berhubungan dengan kesejahteraan namun hubungan itu tidak langsung, hal yang berhubungan langsung dengan keadilan adalah berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban dan atas dasar asas *Equal and Different*.

Keadilan harus direfleksikan dan menjadi bagian hukum dalam menerapkan konsistensi terhadap perilaku yang menyimpang darinorma hukum untuk tercapainya keadilan yang substansial. Macam macam keadilan yang harus terwujud (Kaelan, 2007:36):

- a) Keadilan distributif, adalah keadilan yang dilakukan Negara terhadap warga negaranya. Suatu keadilan yang diberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut

commit to user

haknya masing-masing. Keadilan distributif berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan.

- b) Keadilan legal, adalah keadilan warga negara wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku didalam negara, hubungan keadilan antara warga negara dan negara. Warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan yang berlaku.
- c) Keadilan Kumulatif, keadilan timbal balik yang dilakukan antara negara dan warga negaranya.

Undang-undang kepailitan dikeluarkan sebagai cara untuk memperjuangkan hak-hak kreditur secara lebih adil dibandingkan dengan eksekusi di luar kepailitan, meskipun tidak terdapat jaminan bahwa adil bagi kreditur, melalui kepailitan juga akan adil bagi debitur dan pihak ketiga (Nindyo & Sularto, 2017:99). Mekanisme eksekusi dalam kepailitan sendiri tidak dijamin adil, mengingat parameter adil dalam penjelasan ini adalah lebih adil eksekusi tanpa kepailitan yang dilakukan oleh tiap kreditur secara sewenang-wenang dengan tanpa memerhatikan kepentingan kreditur lain. Walaupun eksekusi dengan berdasar dari Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), kadang sering berakibat ketidakadilan debitur atau pihak ketiga.

Kreditur, debitur, dan pihak ketiga dalam hukum kepailitan sudah pasti menjadi pihak yang masing-masing menginginkan agar hak-haknya terpenuhi melalui kepailitan. Berkaitan dengan keadilan komutatif, keadilan hanya dapat diwujudkan jika hak pihak-pihak dalam sebuah perikatan dapat diwujudkan dan tentunya dengan pemenuhan kewajiban pihak-pihak lainnya. Memberikan hak yang tidak seimbang antara pihak dalam sebuah perikatan akan berakibat tidak terwujudnya keadilan komutatif. Tidak memenuhi keadilan distributif dalam hal nilai, karena telah memperlakukan secara sama untuk pihak-pihak yang harus memenuhi syarat, debitur, dan pihak ketiga. Tidak mampu jiwa sama untuk hal yang sama dan tidak mampu

memperlakukan berbeda untuk segala sesuatu yang berbeda, pada akhirnya menyebabkan tidak dapat diwujudkan keadilan yang terkandung di dalam sila kedua Pancasila yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mengingat salah satu perwujudan dari sila kedua Pancasila adalah keadilan komutatif, keadilan oleh satu individu terhadap individu lainnya.

2. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai (Sampara, 2011:40). Pencetus Teori Kemanfaatan Hukum adalah Jeremy Bentham. Teori Bentham tentang hukuman didasarkan atas prinsip kemanfaatan (*Principle of Utility*). Bentham menulis: “Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan dua tuan, yaitu ketidaksenangan dan kesenangan. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang akan kita perbuat, semuanya ditujukan dan ditetapkan dalam rangka keduanya. Standar baik dan buruk, serta mata rantai sebab dan akibat, juga terkait erat dengan kedua hal itu. Keduanya memandu kita dalam segala yang kita perbuat, dalam segala yang kita katakan dan pikirkan. Segala usaha yang dapat dilakukan untuk menolak ketaklukan kita terhadap dua kekuasaan itu, hanya akan membuktikan dan menegaskan kebenaran itu” (Bentham, 1960:125). Bentham menggariskan arah dan visi hukum dari perspektif psikologis yang mendalam tentang prinsip utilitarisme. Menggunakan istilah utilitas atau kemanfaatan, Bentham menegaskan sebuah kebenaran faktual bahwa setiap orang cenderung untuk menghasilkan keuntungan, faedah, manfaat, kesenangan, kebaikan dan kebahagiaan bagi dirinya. Hal ini berarti setiap orang dalam tindakannya cenderung untuk menghindari diri dari situasi

kemalangan, rasa sakit, kejahatan, ketidaksenangan, dan ketidakbahagiaan yang mengganggu ketenangan dirinya (Fios, 2012: 303)

Kebahagiaan dan kesenangan yang diorbitkan Bentham tidak hanya merujuk pada konsekuensi-konsekuensi dari tindakan manusia secara subjektif (pribadi) tetapi juga berupa tindakan yang diputuskan oleh otoritas pemerintah atau pun kebijakan institusional hukum yang memiliki kewenangan mengatur dalam negara. Institusi dalam konteks ini tentu adalah lembaga hukum yang berkompeten memberikan vonis hukuman kepada seorang subjek terhukum (pengadilan). Tampak di sini bahwa ruang lingkup atau konstelasi pemikiran utilitarisme sangat luas baik itu mencakup dimensi individual maupun dimensi sosial. Dan karena itu, Bentham menetapkannya sebagai prinsip fundamental bagi hukum moralitas (Ohoitumur: 1997: 28). Teori utilitas Bentham mengatakan bahwa hukuman dapat dibenarkan jika pelaksanaannya menghasilkan dua efek utama yakni: pertama, konsekuensi hukuman itu ialah mencegah agar di masa depan kejahatan terhukum tidak akan terulang lagi. Kedua, hukuman itu memberikan rasa puas bagi si korban maupun orang lain. Dengan pencegahan (preventif), Bentham mensinyalir akan muncul tiga (3) bentuk efek yakni: *Pertama*, hukuman yang diterima oleh si pelanggar hukum mengakibatkan bahwa ia kehilangan kemampuan untuk kelak mengulangi lagi kejahatan yang sama. Ini jika si terhukum dikurung dalam penjara seumur hidup, tangannya dipotong atau bahkan dieksekusi mati oleh vonis lembaga hukum formal. *Kedua*, efek hukuman dapat pula berupa perubahan atau pembaharuan pada si terhukum. Ini mengandaikan hukuman memengaruhi dan membarui kecenderungan atau pun kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik di dalam diri subjek terhukum, sehingga ia tidak ingin lagi melakukan kejahatan pada masa depan. *Ketiga*, efek jera dan penangkalan (deterrence). Hukuman harus mampu membuat jera subjek terhukum dan sekaligus menangkal kejahatan dari para penjahat potensial lain di dalam masyarakat. Hukuman ini membuat orang yang sudah bebas dari penjara kapok (jera) untuk berbuat melawan hukum lagi sekaligus

commit to user

memberi pesan bagi anggota masyarakat lain untuk tidak lagi melakukan kejahatan jenis baru di dalam realitas masyarakat.

Bentham juga menggariskan tujuan sekunder hukuman yang terkait erat dengan probabilitas atau kemungkinan pelanggaran hukum di masa depan. Dalam konteks ini Bentham bicara tentang kepuasan hukum. Kepuasan melalui hukuman dapat dicapai dalam dua (2) bentuk yakni: pertama, kompensasi material dan kedua berupa pelampiasan atau pengekspresian rasa dendam. Walau jenis pertama sulit diterapkan pada semua kasus hukum, namun menurut Bentham, hukuman kompensasi material membawa banyak kesenangan bagi manusia. Uang merupakan kompensasi yang jitu terhadap banyak kejahatan (Bentham, 1962: 371). Bentham mengategorikan bahwa uang hanya mungkin untuk kasus pencurian dan perampokan, namun tidak bisa diterapkan untuk kasus delik kriminal seperti pembunuhan dan pemerkosaan. Hukuman sewajarnya pada si terhukum mengakibatkan rasa sakit pada subjek terhukum dan ini menjadi media penyaluran emosi negative si korban kejahatan dan keluarganya. Hukuman dapat memberikan rasa senang kepada si korban dan orang-orang lain yang terlibat dalam suatu kasus.

Utrecht dalam menanggapi teori ini mengemukakan tiga hal yaitu: *Pertama*, tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya hal yang konkrit. *Kedua*, Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum. *Ketiga*, Sangat individualistis dan tidak memberi ruang pada perasaan hukum seseorang. Menurut Utrecht, hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Anggapan Utrecht ini didasarkan atas anggapan vanikan bahwa hukum untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu atau dalam kata lain mengandung pertimbangan kepentingan mana yang lebih besar dari pada yang lain (Sampara, 1983: 45).

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian mengacu pada peraturan tertentu atau hal-hal yang ditetapkan (syarat). Hukum harus tegas dan adil. Tentunya ini adalah *code of conduct* (kelakuan) dan *code of fairness* (adil), karena *code of conduct* tersebut harus mendukung perintah yang dianggap wajar. Hanya jika hukum ditegakkan secara adil dan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kelsen percaya bahwa hukum adalah sistem normatif (Marzuki, 2008:158). Norma adalah pernyataan yang menekankan "harus" atau "mudah diselesaikan" dengan menyertakan beberapa aturan tentang apa yang harus dilakukan.

Norma-norma adalah produk dari musyawarah dan perilaku manusia. Undang-undang yang memuat aturan-aturan umum, baik itu hubungan dengan individu maupun dengan masyarakat, dapat dijadikan pedoman dalam berperilaku pribadi. Aturan-aturan tersebut menjadi beban sosial atau batasan atas tindakan individu. Adanya aturan tersebut dan pelaksanaan aturan tersebut akan menghasilkan kepastian hukum.

Kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan dengan cara yang pasti karena mengatur dengan jelas dan masuk akal. Yang dimaksud dengan jelas adalah tidak menimbulkan keraguan, tidak berbenturan dengan sistem norma atau dengan norma lain dan tidak menimbulkan konflik norma (Kansil, 2009:385). Kepastian hukum dapat dijelaskan dengan pemberlakuan hukum yang jelas, konsisten, pasti, tetap yang dalam pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh subjektivitas atau ketidakadilan. Kepastian dan keadilan bukan hanya tuntutan moral, melainkan secara *de facto* mencirikan hukum.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua inti atau makna utama. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan (Syahrani, 1999: 23). Kedua, berupa keamanan hukum bagi Individu dari kesewenang-wenangan dari pihak pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu seseorang dapat mengetahui apa yang boleh *commit to user* dibebankan ataupun dilakukan oleh Negara terhadap seseorang. Ajaran

tentang kepastian hukum merupakan ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada pemikiran positivisme yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang mandiri karena bagi penganut positivis hukum hanyalah kumpulan aturan. Bagi penganut positivisme, tujuan adanya hukum hanya sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum (Sri Wahyuni, 2012:47).


Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat aturan hukum yang sifatnya umum yang membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan/atau kemanfaatan, tetapi hanya untuk kepastian (Ali, 2002:82). Menurut Gustav Radbruch Keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian bagian yang tetap konstan dari hukum (Ali, 2002:83). Gustav Radbruch berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus menjadi prioritas, dan harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Menurut Kelsen, Hukum merupakan sebuah sistem norma, dimana norma merupakan pernyataan yang menekankan kepada aspek “seharusnya” atau dasar *sollen* dengan menyertakan peraturan terkait apa yang harus dilakukan (Halim & Tirayo, 2019:133).

Berbagai Kritik mengenai Teori Kepastian hukum banyak bermunculan dikarenakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang dilakukan selama pengadilan. Ketidakpercayaan ini dapat timbul dari stigma maupun pengalaman perorangan yang kemudian menyebar di masyarakat sehingga menimbulkan tuduhan tuduhan sinis. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya permohonan kasasi bahkan peninjauan kembali yang pada realitanya menunjukkan bahwa putusan putusan pengadilan selama ini dianggap belum mencerminkan kepastian hukum. Putusan pengadilan harus dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, dan bukan hanya salah satu pihak. Karena dengan diterimanya putusan pengadilan maka akan menimbulkan kepastian hukum kepada para pihak yang bersengketa dipersidangan.

Dengan demikian maka hukum positif harus selalu ditaati dan berdasarkan teori kepastian hukum serta nilai yang ingin diraih yaitu keadilan dan kebahagiaan.

C. Kerangka Pemikiran

1. Bagan Kerangka Pemikiran



2. Penjelasan Kerangka Pemikiran

Dalam hubungan bisnis, perjanjian hutang piutang merupakan hal yang umum dilakukan. Dalam kasus ini, melibatkan PT. First Media sebagai Kreditur, dan Acrossasia Limited sebagai Debitur. Perjanjian utang piutang antara kedua pihak mengalami permasalahan dimana Acrossasia Limited melakukan wanprestasi dengan tidak membayar atau melunasi utangnya.

Dengan adanya wanprestasi, maka PT. First Media melakukan gugatan PKPU yang berujung permohonan pailit atas Acrossasia Limited. Namun dalam penjelasan dari kasus tersebut penulis menemukan kejanggalan dimana yang menjadi Kreditur hanyalah PT. First Media dan tidak adanya kreditur lain. Hal ini tentu tidak sesuai dengan satu satunya syarat kepailitan yaitu adanya dua kreditur atau lebih dan adanya utang yang telah jatuh tempo. lalu bagaimana apabila krediturnya hanya satu atau kreditur tunggal, dan bagaimana bisa hakim memutus putusan tersebut. Hal inilah yang menjadi keresahan penulis, karena dalam perkara kepailitan ini telah jatuh putusan pailit atas Acrossasia Limited yang mana secara teori hukum dan peraturan undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang yang ada di Indonesia seharusnya tidak dapat dinyatakan pailit karena hanya ada satu kreditur. Maka penulis menarik dua rumusan masalah, yaitu: Bagaimana kekuatan hukum atas putusan pailit dalam perkara tersebut, dan bagaimana penerapan “asas keadilan” dalam perkara tersebut.